

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM HUKUM
PIDANA MILITER**



Diajukan Oleh

HENNI AZZUARINI

NIM. 2010211220182

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni, 2024

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM HUKUM
PIDANA MILITER**



Diajukan Oleh

HENNI AZZUARINI

NIM. 2010211220182

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2024

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM HUKUM
PIDANA MILITER**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

HENNI AZZUARINI

NIM. 2010211220182

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI


Banjarmasin, Juni 2024

LEMBAR PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
DALAM SISTEM HUKUM PIDANA MILITER

Diajukan oleh

HENNI AZZUARINI
NIM. 2010211220182

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada Selasa, 25 Juni 2024 dan
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Diketahui

Banjarmasin, Juni 2024

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIM. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
DALAM SISTEM HUKUM PIDANA MILITER**

Diajukan oleh

HENNI AZZUARINI
NIM. 2010211220182

Skripsi ini memenuhi syarat untuk di sahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 373 / un. d. 1. 1 / Sp / 2024

Tanggal : 19 JUL 2024

Disahkan,

Dekan


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Henni Azzuarini
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220182
Tempat/Tanggal Lahir : Amuntai/7 September 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA MILITER

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar sarjana saya dicabut sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, Juni 2024

Yang membuat pernyataan




Azzuarini

Nim 2010211220182

SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 761/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 19 Juni 2024

MOTTO

“Setiap langkahmu, langkah kita; baik terlihat ataupun tidak, apakah terasa maupun tidak, adalah sebuah kontribusi.” –*Sang Penyair dalam Laut Bercerita*.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, dengan berucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan ridhonya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dalam lembar yang tidak panjang, maka saya akan mempersembahkan skripsi ini kepada:

Ibunda terkasih, **Murni, S.Pd.** sebagai tanda bakti, dan hormat penulis sebagai seorang anak yang senantiasa mendapat kasih sayang dan dukungan yang tak terhitung jumlahnya sehingga saya sanggup mencapai titik ini.

Kepada keluarga saya; Ayahanda dan kakak tersayang.

Segenap dosen besera *civitas* akademik Fakultas Hukum ULM, terutama dosen pembimbing saya, **Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.** yang mana dalam proses penulisan skripsi ini dengan begitu sabar dan bijaksana membimbing saya.

Teruntuk Almamater *Maroon* Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat kebanggaan saya yang selama ini menjadi tempat saya menuntut ilmu.

Dan yang terakhir, skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan berusaha selama ini. Terimakasih atas kerja kerasnya. Mari tetap berdoa dan berusaha serta jangan menyerah untuk kedepannya.

RINGKASAN SKRIPSI

Henni Azzuarini, Juni 2024. **PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA MILITER**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Perlindungan HAM di Indonesia secara umumnya di atur dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Masalah HAM adalah masalah kemanusiaan yang terkait dengan ketidakadilan, kemelaratan, kesewenangwenangan, dan bentuk lainnya yang mengandung unsur ketidakpedulian sosial. Pelanggaran HAM ini merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya. Namun dalam dunia militer, rupanya memiliki karakteristik dan dinamika yang sedikit berbeda yang mana disebabkan oleh adanya beberapa perbedaan dari upaya penerapan HAM yang berlaku sehingga memiliki penyelesaiannya tersendiri. Oleh karena itu, adanya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1947 yang mana juga dikenal sebagai KUHP Militer memiliki peran krusial dalam penyelesaian sengketa HAM di lingkungan militer.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tipe penelitian preskriptif-analitik, yakni mengkaji mengenai keterkaitan antara system hukum pidana di lingkungan militer dengan sistem perlindungan HAM yang di atur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM serta proses ppidanaan personil militer yang melanggar ketentuan HAM berdasarkan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM serta UU No. 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer. Hukum Pidana Militer di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer berasal dari *Wetboek van Militair Strafrecht voor Nederlandsch Indie* yang kemudian diubah menjadi *Wetboek van Militair Strafrecht*. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merujuk pada Peradilan Militer yang diberi wewenang untuk mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak kejahatan umum maupun kejahatan militer. Hal ini disebabkan Undang-Undang yang mengatur peradilan militer baru disahkan pada saat amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu peraturan yang bersifat khusus yang hanya

berlaku bagi prajurit TNI adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur ketentuan peradilan yang berwenang mengadili atau yurisdiksi peradilan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana. Ketentuan mengenai yurisdiksi peradilan tersebut terdapat dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang pada pokoknya menegaskan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana adalah Peradilan Militer.

Setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang dipersamakan dengan Prajurit TNI, maka berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Militer harus diproses melalui Peradilan Militer. Penerapan Perlindungan HAM dalam Hukum Militer di Indonesia juga tidak lepas dari Hukum Humaniter Internasional atau Konvensi Jenewa. Penting bagi lingkungan militer untuk menjadikan hukum humaniter sebagai disiplin mereka, mengintegrasikan hukum humaniter tersebut dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Oleh karenanya, perlindungan korban pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum militer di Indonesia melibatkan berbagai mekanisme hukum dan kelembagaan yang bertujuan untuk memberikan keadilan, kompensasi, dan rehabilitasi bagi korban. Melalui kerjasama antara lembaga nasional dan internasional, serta komitmen untuk mematuhi standar HAM internasional, Indonesia dapat memastikan bahwa hak-hak korban dihormati dan dilindungi.

Henni Azzuarini, Juni 2024. **PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA MILITER**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

ABSTRAK SKRIPSI

Penelitian ini mengkaji bagaimana bentuk perlindungan HAM yang diberikan kepada korban pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan militer dimana pada prosesnya terdapat intervensi dari berbagai produk hukum di Indonesia. Adanya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1947 yang mana juga dikenal sebagai KUHP Militer membuat adanya beberapa perbedaan dalam sistem perlindungan HAM itu sendiri. Menggunakan metode *normative law research* penulis menggunakan studi kasus normatif yang mengkaji dari perundang-undangan itu sendiri yang berporos pada norma dan kaidah hukum yang berlaku di masyarakat yang bersifat perskriptif-analitif melalui pendekatan perundang-undangan.

Dalam pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ditegaskan bahwa pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh oknum militer adalah Pengadilan Militer. Sementara itu, penerapan Perlindungan HAM dalam Hukum Militer di Indonesia juga tidak lepas dari Hukum Humaniter Internasional atau Konvensi Jenewa. Di samping itu, KUHP Militer tentunya juga memiliki peran penting dalam penegakkan dan perlindungan HAM di lingkungan militer mengingat ranah militer adalah otoritas terkhusus satuan bersenjata yang pada hakikatnya diharapkan dapat melindungi bangsa Indonesia. Oleh karenanya, dalam upaya perlindungan HAM di lingkungan militer turut melibatkan beberapa pihak dan peraturan perundang-undangan yang mana diberlakukan sesuai dengan jenis pelanggaran HAM yang terjadi.

Kata Kunci: Pidana Militer, Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat pertolongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Pidana Militer**. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak. Maka dengan itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikam bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian penulisan skripsi ini sehingga penulis bisa menyelesaikannya dengan baik dan lancar.
4. Segenap tenaga pendidik, dosen dan *civitas* akademik lainnya yang turut serta membimbing dan memberikan ilmu yang bermamfaat selama saya belajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Teristimewa kepada ibundaku tercinta, pintu surgaku Mama Murni, S.Pd yang telah menjadi inspirasi sekaligus panutan hidup saya yang mana selalu memperjuangkan yang terbaik untuk anak-anaknya hingga saat ini. Terima kasih kepada wanita hebat yang selalu memberikan semangat dan motivasi terbesar dalam perjalanan hidup saya. Terima kasih atas segala do'a, kasih sayang, cinta dan dukungan hingga saya bisa berada di titik ini.
6. Kepada Ayahanda yang akan selalu menjadi cinta pertama anak perempuannya; Pak Pajeri yang mungkin di dalam do'a beliau masih terucap nama saya, terima kasih atas segala kasih sayang dan dukungan moral yang selama ini telah menuntun saya menjadi pribadi yang semakin baik.
7. Kepada mentor sekaligus kakak saya tercinta, Hefni Ajehari yang telah memberikan begitu banyak bantuan baik dalam segi materi maupun tenaga selama proses penulisan skripsi ini.
8. Bunga matahariku, Nia Mutia yang sudah tidak terhitung lamanya telah kebersamai saya baik dalam suka maupun duka. Terima kasih atas segala motivasi dan dukungan moral yang

selalu diberikan sehingga saya terus memiliki keberanian untuk terus bangkit dari keterpurukan.

9. Teruntuk dua sahabatku yang hingga saat ini tidak pernah membiarkan saya merasa sendiri, Maulida dan Normuliyanti. Terima kasih untuk semua keberanian dan rangkulan yang selalu kalian berikan di setiap langkah yang saya lalui dalam perjalanan yang tidak singkat ini.
10. Kepada salah satu mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat pemilik NIM. 2010211310053 yang pundaknya setegar batu karang, namun hatinya selapang samudera. Terima kasih karena telah menjadi salah satu motivasi saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini sebagai satu dari sekian bentuk upaya saya dalam memantaskan diri.
11. Terima kasih kepada para Hakim dan segenap jajaran Pegawai di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tempat saya melaksanakan magang pada bulan Juli-Agustus 2023, yang mana nama mereka tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas inspirasi dan ilmu yang begitu banyak diberikan kepada saya dalam kurun waktu yang terbilang begitu singkat tersebut.
12. Kepada penulis idola saya, Ibu Leila S. Chudori, dan karakter fiksi bernama Kasih Kinanti dalam karya beliau yang berjudul “Laut Bercerita”. Yang mana secara tidak langsung telah memberi motivasi serta pericikan semangat kepada saya dalam proses penulisan Skripsi ini.
13. Dan kepada diri saya sendiri; terima kasih atas tekad dan semangat yang tiada surut walaupun di berkali-kali diterpa ujian sehingga tidak sekali hamper membuat diri saya menyerah. Terima kasih, kerena telah bertahan dengan nafas hangat dan jantung yang tetap berdetak hingga hari ini.

Penulis memohon kepada Allah SWT atas bantuan, bimbingan, dan dorongan dari semua pihak, kiranya mendapat imbalan yang setimpal dari-Nya. Jazakumullah khairan katsiran, semoga Allah SWT memberikan yang lebih dari bantuan yang diberikan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada penulisan skripsi ini, karena itu penulis memohon masukan, kritik dan saran yang akan sangat berguna dan membantu perbaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak.

Banjarmasin, Juni 2024

Henni Azzuarini

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO	viii
RINGKASAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK SKRIPSI	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
BAB I.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	4
C. KEASLIAN PENELITIAN	4
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	6
E. METODE PENELITIAN	7
F. SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II	11
A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum	11
1. Definisi Umum tentang Perlindungan Hukum.....	11
2. Tujuan Adanya Perlindungan Hukum	11
B. Tinjauan Umum Mengenai Hak Asasi Manusia	11

1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	11
2. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia	11
3. Macam-Macam Bentuk Pelanggaran HAM	12
C. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Pidana Militer	13
1. Definisi Hukum Pidana Militer.....	13
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Militer	16
3. Sistematika Peradilan Militer di Indonesia	16
BAB III.....	17
A. Sistem Perlindungan HAM di Lingkungan Militer	17
B. Peran KUHP Militer dalam Perlindungan HAM di Lingkungan Militer	47
BAB IV.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP